

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum terhadap warga sipil merupakan Diskursus mengenai tindakan kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum terhadap warga sipil merupakan isu krusial dalam kriminologi dan hukum pidana kontemporer di Indonesia. Sejatinya, Institusi Kepolisian yang memiliki mandat konstitusional untuk melindungi serta mengayomi Masyarakat wajib mengimplementasikan penggunaan kekuatan (*use of force*) yang selaras dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas. Namun, realitas empiris sering kali menunjukkan adanya diskrepansi antara tataran regulasi normatif dengan tindakan penganiayaan oknum dilapangan yang berujung pada hilangnya nyawa warga sipil, sebagaimana terpotret dalam tragedi kemanusiaan di Kota Tual, Maluku.

Peristiwa ini bermula pada Kamis, 19 Februari 2026, di ruas jalan RSUD Maren Hi Noho Renuat, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara. Suasana pasca ibadah shalat subuh yang seharusnya kondusif berubah menjadi insiden berdarah Ketika dua warga sipil, Arianto Tawakal dan Nasri Karim, sedang melintas dengan sepeda motor. Secara ekseseif, perjalanan mereka diintersepsi oleh Bripda Mesias Siahaya, anggota Korps Brimob, melalui tindakan penghadangan paksa yang mengabaikan prosedur peringatan formal sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian.

Fakta di lapangan mengungkapkan terjadinya kekerasan yang tidak terukur dan melampaui batas kewajaran. Berdasarkan kesaksian Nasri Karim, terduga pelaku secara mendadak melakukan manuver fisik dengan melompat kearah kendaraan dan menghantamkan helm baja dengan sekuat tenaga tepat kearah kepala Arianto Tawakal, yang menyebabkan korban kehilangan kendali dan terpejal hingga beberapa meter ke permukaan aspal. Akibat dari benturan keras tersebut, korban mengalami pendarahan

hebat dan trauma tumpul pada tengkorak yang mengakibatkan kematian meskipun Upaya medis darurat telah diupayakan, sang kaka Nasri Karim pun mengalami patah tulang pasca kejadian tersebut.

Dugaan motif dibalik tindakan penganiayaan ini berakar pada kekeliruan identifikasi subjek atau *error in persona*, Dimana oknum Brimob tersebut mengasumsikan kedua korban sebagai bagian dari kelompok balap liar, yang sebelumnya melintas di ruas jalan tersebut. Prasangka yang tidak terverifikasi ini memicu reaksi destruktif yang melanggar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Tindakan tersebut secara sosiologi hukum mencerminkan problematika budaya kekerasan yang masih mengakar, Dimana alat perlengkapan dinas justru disalahgunakan menjadi instrumen penganiayaan yang mengancam integritas fisik dan nyawa warga negara yang seharusnya dilindungi oleh Aparat Kepolisian.

Tindakan penghadangan paksa tanpa melalui eskalasi prosedur peringatan formal merupakan bentuk deviasi fundamental terhadap mandat Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Secara doktrinal, legitimasi penggunaan kekuatan (*use of force*) oleh aparaturnegara hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi parameter *imminent threat*, yakni adanya ancaman nyata yang membahayakan integritas fisik petugas maupun publik. Dalam konstelasi kasus ini, manuver fisik berupa hantaman helm baja ke arah vital korban tanpa adanya resistensi aktif (perlawanan) merupakan kualifikasi nyata dari tindakan kekerasan eksekutif (*excessive use of force*) yang melampaui batas kewenangan sah.

Argumentasi mengenai kekeliruan identifikasi subjek atau *error in persona* yang diajukan sebagai dalih subjektif pelaku, secara hukum tidak dapat mengeliminasi kualifikasi sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari tindakan tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, aspek *mens rea* (niat jahat) tetap terkonfirmasi secara *inheren* ketika pelaku secara sadar (*willens en wetens*) melakukan perbuatan fisik yang memiliki probabilitas tinggi untuk menimbulkan luka berat atau kematian. Meskipun terdapat diskrepansi antara objek yang dituju dengan objek yang terdampak,

pertanggungjawaban pidana tetap melekat mutlak karena esensi pelanggarannya terletak pada tindakan kekerasan yang disengaja, bukan pada ketetapan identitas sasaran.

Merespons tekanan publik dan urgensi keadilan, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada senin, 23 Februari 2026. Persidangan ini berlangsung dimulai sejak pukul 14:00 WIT hingga memakan waktu lebih dari delapan jam. Lamanya proses persidangan ini menandakan kompleksitas pemeriksaan terhadap pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh terduga pelaku dalam menjalankan fungsinya sebagai abdi negara di wilayah hukum tersebut. Pada pukul 21:00 WIT, Majelis Kode etik secara terbuka membacakan keputusan final yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Mesias Siahaya. Pelaku terbukti secara sah melakukan pelanggaran etika profesi berat dengan melakukan penganiayaan menggunakan helm baja terhadap seorang siswa. Keputusan PTDH ini merupakan bentuk tindakan tegas institusional untuk memutus hubungan kedinasan oknum yang telah mencederai Marwah serta kredibilitas Polri terutama di mata Masyarakat.

Penetapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Bripda Mesias Siahaya merupakan manifestasi awal dari upaya mewujudkan akuntabilitas institusional. Namun, secara doktrinal, sanksi administratif tersebut bersifat *independent and distinct*, yang berarti eksistensinya tidak serta-merta mengeliminasi atau menghentikan proses penuntutan pidana umum. Dalam diskursus hukum, pemecatan hanyalah penyelesaian hubungan kedinasan, sementara perbuatan material yang menyebabkan hilangnya nyawa tetap menjadi domain peradilan umum.

Relevansi penerapan Pasal 466 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang gradasi pidana terhadap penganiayaan yang mengakibatkan mati, menjadi instrumen yuridis yang fundamental dalam merealisasikan keadilan sosial (*social justice*). Urgensi penegakan asas pertanggungjawaban pidana rangkap dalam kasus ini didasarkan pada dua parameter krusial, Efek Deterrens Berkelanjutan,

Sebagai upaya preventif untuk mencegah normalisasi pola kekerasan eksekutif oleh aparat di masa depan, sekaligus memberikan peringatan keras bahwa tindakan penganiayaan memiliki konsekuensi hukum yang fatal. Integrasi dan Supremasi Hukum, menegaskan konsistensi prinsip *equality before the law*, dimana hukum pidana diinterpretasikan secara objektif tanpa memberikan hak istimewa atau imunitas bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana.

Kendati sanksi administratif telah dieksekusi, keluarga korban secara konsisten menuntut agar proses hukum tidak berhenti pada tahap pemecatan semata, melainkan berlanjut ke peradilan pidana yang transparan dan bebas rekayasa. Aspirasi keadilan ini merujuk pada ketentuan Pasal 466 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Ayat (3) atau delik penganiayaan berat yang menyebabkan mati, demi memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini menjadi krusial guna membuktikan bahwa supremasi hukum tetap tegak tanpa adanya privilege bagi aparat yang melakukan tindak pidana.

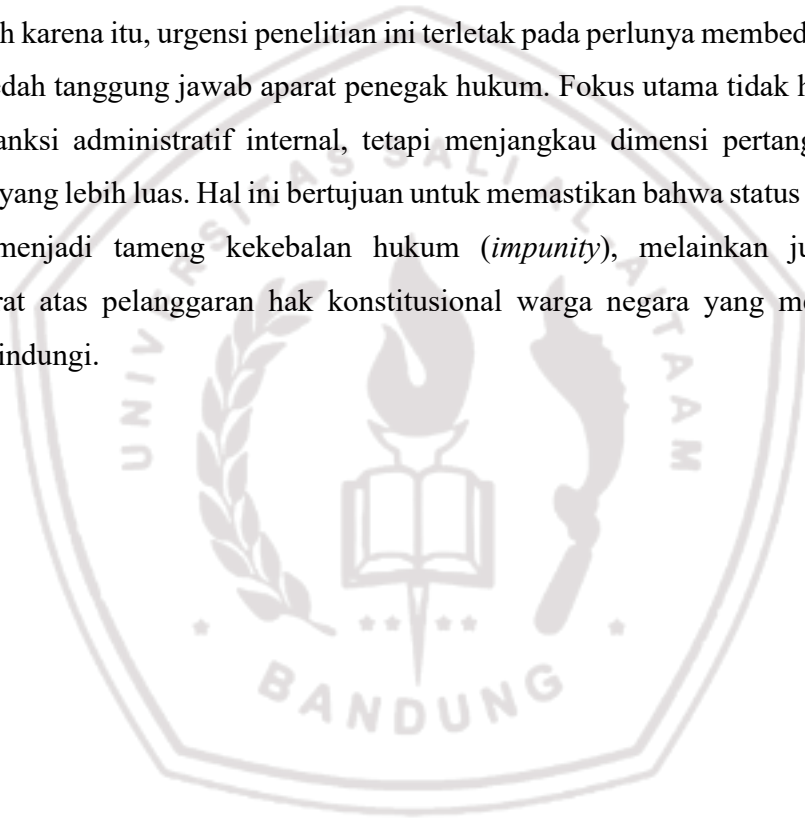
Upaya rekonstruksi peristiwa secara komprehensif, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 14 orang saksi, yang mencakup personel Kepolisian di Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta saksi dari unsur warga sipil. Keterangan saksi dan pengumpulan alat bukti menjadi fundamental dalam penyusunan dakwaan pidana yang akuntabel. Proses ini sangat vital guna menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan social (*social justice*) bagi pihak keluarga yang ditinggalkan.

Tragedi yang menimpa Arianto Tawakal di kota Tual merupakan manifestasi nyata dari kegagalan implementasi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan nesabilitas. Insiden ini menyingkap tabir gelap mengenai bagaimana sebuah prasangka atau kekeliruan identifikasi (*error in persona*) dapat berujung pada hilangnya nyawa warga sipil di tangan aparat. Tindakan Bripda Mesias Siahaya yang menggunakan alat kelengkapan dinas sebagai instrumen kekerasan fisik mencerminkan adanya problem struktural dalam budaya organisasi Kepolisian yang masih cenderung mengedepankan

pendekatan militeristik daripada persuasif dalam menangani dugaan pelanggaran di masyarakat.

Berdasarkan dinamika hukum yang telah dibahas, penelitian ini memandang penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana rangkap (*double liability*) bagi anggota Polri yang melakukan kekerasan fatal. Kasus Arianto Tawakal di Kota Tual menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan internal serta perlindungan hukum bagi keluarga korban dalam mengakses keadilan (*access to justice*).

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya membedah batas-batas membedah tanggung jawab aparat penegak hukum. Fokus utama tidak hanya berhenti pada sanksi administratif internal, tetapi menjangkau dimensi pertanggungjawaban pidana yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa status sebagai aparat tidak menjadi tameng kekebalan hukum (*impunity*), melainkan justru menjadi pemberat atas pelanggaran hak konstitusional warga negara yang mereka sumpah untuk lindungi.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka poin-poin permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana tinjauan etika profesi Kepolisian terhadap tindakan penggunaan kekuatan (*use of force*) oleh Bripda Mesias Siahaya yang menyebabkan kematian warga sipil di Kota Tual?
- b. Bagaimana sinkronisasi antara sanksi administratif dalam putusan kode etik dengan pertanggung jawaban pidana berdasarkan Delik Penganiayaan guna menjamin kepastian hukum bagi korban?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi serta membedah pelanggaran etika profesi Kepolisian dalam konteks penggunaan kekuatan (*use of force*) oleh Bripda Mesias Siahaya yang berdampak fatal terhadap hilangnya nyawa Arianto Tawakal.
- b. Untuk merumuskan pola sinkronisasi yang ideal antara penegakan sanksi administratif Kode Etik Profesi Polisi (PTDH) dengan roses pertanggungjawaban pidana berdasarkan Delik Penganiayaan guna mewujudkan kepastian hukum serta pemenuhan rasa keadilan bagi keluarga korban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua bidang utama:

a. Manfaat Teoritis

- i. Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan Khazanah keilmuan mengenai studi pertanggung jawaban pidana aparat penegak hukum dalam konteks penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*).
- ii. Diskursus Etika Profesi: Memberikan pemikiran baru mengenai batasan-batasan etika profesi kepolisian dan bagaimana norma etika tersebut bersinggungan dengan norma hukum pidana materiil di Indonesia.
- iii. Referensi Akademik: Menjadi bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya mengenai sinkronisasi sanksi administratif (PTDH) dan sanksi pidana bagi oknum kepolisian.

b. Kegunaan Praktis

- i. Bagi Institusi Kepolisian (Polri): Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan kritis bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Maluku, dalam meningkatkan pengawasan internal, pelatihan mentalitas anggota, serta penguatan pemahaman terhadap Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Perpol No. 7 Tahun 2022 guna mencegah terulangnya kekerasan serupa.
- ii. Bagi Keluarga Korban dan Masyarakat: Sebagai bentuk advokasi akademik yang mendorong terciptanya keadilan (*justice*) dan kepastian hukum bagi keluarga korban, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka saat berhadapan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparat.
- iii. Bagi Penulis: Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori hukum yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam analisis kasus nyata di lapangan.

E. Kerangka Teori

Teori yurisprudensi perbandingan juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana Negara lain menangani kasus serupa guna mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi penerapan yang lebih konsisten di Indonesia. Teori dokumentasi dan akuntabilitas kepolisian menilai pentingnya rekaman tindakan kepolisian, kesaksian, serta bukti lainnya dalam pembuktian dan evaluasi etika profesi kepolisian untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.¹⁾

Doktrin Penggunaan kekuatan (*use of force*) dan parameter proporsionalitas dalam ranah hukum kepolisian, legitimasi tindakan fisik aparat diuji melalui prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Legalitas: Tindakan Bripda Mesias Siahaya yang melakukan penghadangan paksa tanpa prosedur peringatan formal dianggap sebagai deviasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Nesesitas & Proporsionalitas: Penggunaan helm baja sebagai instrumen pelumpuhan terhadap individu yang tidak memberikan perlawanan aktif dikategorikan sebagai *excessive use of force* atau penggunaan kekuatan berlebihan.

Teori Pertanggungjawaban Pidana: Analisis *Mens Rea* dan *Error in Persona*. Analisis ini membedah elemen subjektif pelaku untuk menentukan derajat kesalahan dalam delik penganiayaan. Menghendaki dan mengetahui: Meskipun pelaku beralih terdapat kekeliruan identifikasi (*Error in Persona*), aspek *Mens Rea* tetap terpenuhi karena pelaku secara sadar melakukan manuver fisik yang memiliki probabilitas tinggi menimbulkan luka berat bahkan kematian. Sifat Melawan Hukum: Ketidaktepatan sasaran tidak mengeliminasi sifat melawan hukum dari perbuatan material (Pemukulan) yang secara substansial melanggar norma hukum pidana.

Kausalitas dalam delik Materiil mengingat Pasal 466 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah delik yang menitik beratkan pada akibat, maka hubungan kausalitas menjadi elemen krusial.

¹) Siregar, S. N. (2014). *Tinjauan kritis reformasi kultural Polri. Jurnal Penelitian Politik*, 1999-2012, hlm. 131–148.

Substansial Faktor: Teori ini digunakan untuk membuktikan bahwa hantaman helm baja pada bagian vital (kepala) merupakan penyebab dominan yang mengawali rangkaian kondisi medis fatal seperti trauma tumpul dan pendarahan hebat hingga menyebabkan kematian. Mata rantai penyebab: Analisis ini memastikan bahwa tidak ada faktor intervensi eksternal yang memutus hubungan hukum antara tindakan pelaku dengan hilangnya nyawa korban.

Teori Pertanggungjawaban Pidana rangkap, Kasus ini menyentuh aspek akuntabilitas institusional sekaligus individual. Independensi Sanksi: Sanksi Administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) merupakan penyelesaian hubungan kedinasan yang bersifat mandiri dan berbeda. Supremasi Hukum pidana: PTDH tidak menghentikan tuntutan pidana umum, hal ini selaras dengan prinsip *equality before the law* guna memastikan status aparat tidak menjadi celah impunitas.

Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia (Integritas Fisik) Penggunaan standar HAM nasional dan internasional sebagai tolak ukur evaluasi putusan. Hak atas nyawa dan perlindungan dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Tindakan penganiayaan yang berujung kematian merupakan pelanggaran berat terhadap integritas fisik warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara melalui aparatnya.

Teori Diskresi Kepolisian dan Batas Kewenangan (*Police Discretion*) Teori ini digunakan untuk menganalisis batas-batas kewenangan anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian, khususnya dalam proses penangkapan dan pemeriksaan. Dalam perkara ini, meskipun Terdakwa adalah petugas negara yang memiliki kewenangan melakukan tekanan fisik maupun psikis dalam tugasnya, teori ini menguji apakah tindakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum atau telah melampaui wewenang (*abuse of power*).

Fokusnya adalah pada doktrin bahwa penggunaan diskresi harus selalu bertujuan untuk penegakan hukum dan tidak boleh mengabaikan prinsip legalitas yang menyebabkan kerugian pada integritas fisik tersangka. Teori Diskresi menegaskan

bahwa tindakan tersebut harus tetap terukur dan berada dalam koridor penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penganiayaan. Karakteristik utama dari penelitian ini adalah memfokuskan analisis pada norma-norma hukum tertulis, doktrin-doktrin hukum, dan studi terhadap kasus-kasus yurisprudensi. Penelitian normatif esensial dalam meninjau dan menilai implementasi kaidah-kaidah hukum dalam sistem peradilan.¹⁷⁾

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan didukung oleh beberapa pendekatan:

- i. Pendekatan Regulasi (*Statue Approach*): Kegiatan ini mencakup penelaahan komprehensif terhadap semua peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji, khususnya Pasal 466 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang No. 1 Tahun 2023 mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, serta regulasi internal Polri.
- ii. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Fokus utama adalah analisis mendalam terhadap kronologi dan fakta hukum kasus Bripda Mesias Siahaya serta Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
- iii. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini melibatkan pandangan ahli hukum mengenai Penggunaan kekuatan berlebih (*Excessive use of force*), pertanggungjawaban pidana rangkap (*Double liability*), serta elemen niat jahat (*mens rea*) dalam kekeliruan identifikasi (*error in persona*).

b. Sumber dan Jenis Data

Data Penelitian diklarifikasikan sebagai materi hukum yang bersifat utama (*Primer*) dan pendukung (*Sekunder*), dan Bahan Hukum Tersier.

- i. Bahan Hukum Primer, meliputi Pasal 466 Ayat (3) KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, dan Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan putusan hasil sidang KKEP.
- ii. Bahan Hukum Sekunder: Materi yang berfungsi menguatkan dan menjelaskan materi primer, mencakup literatur, karya ilmiah mengenai akuntabilitas kepolisian.
- iii. Bahan Hukum Tersier: Berperan sebagai alat bantu pencarian materi primer dan sekunder, seperti indeks, ensiklopedia hukum, dan media digital untuk memperjelas teknis yuridis.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan untuk mengumpulkan materi hukum adalah Studi Dokumen atau dikenal sebagai Riset Kepustakaan. Tahapan pelaksanaannya adalah:

- i. Penginventarisasian: Mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh materi hukum utama dan pendukung yang relevan dengan subjek penelitian.
- ii. Pengelompokan (Klasifikasi): Mengorganisasi materi hukum yang terkumpul berdasarkan kategori aspek etik (Perpol) dan Aspek pidana materiil (KUHP).
- iii. Penyusunan Sistematis: Merangkai materi hukum secara terstruktur agar memudahkan proses analisis, guna membedah hubungan antara tindakan fisik pelaku dengan akibat kematian korban.
- iv. Penyeleksian (Seleksi): Memilih dan menetapkan materi hukum yang paling valid dan paling relevan sebagai dasar untuk analisis akhir.

d. Teknik Analisis Data

Analisis terhadap materi hukum akan dilakukan dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif-Normatif. Prosedur analisisnya meliputi:

- i. Verifikasi Data (*Editing*): Melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan, validitas fakta peristiwa hantaman helm baja terhadap kesesuaian unsur Pasal 466 Ayat (3) KUHP.
- ii. Pemaparan (Deskripsi): Menyajikan secara rinci pertimbangan Majelis KKEP dalam menetapkan *ratio decidendi* sanksi PTDH.
- iii. Asesmen Normatif (Evaluasi): Melakukan penilaian apakah tindakan “kekerasan eksekutif” tersebut memenuhi unsur melawan hukum secara pidana meskipun terdapat dalih *error in persona*.
- iv. Penafsiran dan Konstruksi Argumen Hukum: Menggunakan berbagai metode penafsiran hukum (seperti interpretasi tekstual, sistemik, atau tujuan) untuk menghasilkan jawaban atas rumusan masalah penelitian.
- v. Perumusan Simpulan (*Silogisme Hukum*): Menarik kesimpulan akhir dari proses analisis, yakni dengan menghubungkan fakta-fakta spesifik kasus (premis minor) dengan tindakan pelaku (premis minor) dengan norma Pasal 466 Ayat (3) KUHP (premis mayor) Perpol No. 7 Tahun 2023 untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana yang setimpal.